

EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM

(Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 2011)

Indra utama Tanjung

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri, Palembang, Sumatera Selatan
Email: indratjofficial@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the existence of the judicial commission on the supervision of judges in Law no. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission. The research method used in this study is a qualitative method using a literature study approach. The main data source used is Law no. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission and the Law on Amendments to Law Number 22 of 2004 concerning the Judicial Commission. Data analysis is carried out by comparing the existence of the judicial commission from the two legal sources, and then drawing conclusions about the existence of the judicial commission, and its function of supervising judges. The results of the study indicate that the change to Law No. 22 of 2004 is the answer to the ambiguity of the duties, authorities and functions of the Judicial Commission, because it is not clear enough what is meant by "other powers in order to maintain and uphold honor, dignity, and behavior". judge." The problem becomes clearer, if the other authority is interpreted as supervision, because in the laws and regulations there are other institutions (besides the Judicial Commission) which are given the authority to carry out supervision. It is also in the context of maintaining and upholding the honor, nobility of dignity, and the behavior of judges is supervision.

Keywords: Judicial Commission, Judge, Court, Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi komisi yudisial tentang pengawasan hakim dalam Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data utama yang digunakan adalah undang Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Analisis data dilakukan dengan mengkomparasikan eksistensi komisi yudisial dari kedua sumber hukum tersebut, untuk kemudian menarik kesimpulan tentang eksistensi keberadaan komisi yudisial tersebut, dan fungsinya pengawasan terhadap hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perubahan terhadap Undang-undang No 22 tahun 2004 ini adalah jawaban dari kerancuan tugas, wewenang dan fungsi Komisi Yudisial, karena tidak cukup jelas apa yang dimaksud dengan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Masalah semakin jelas, jika wewenang lain tersebut diartikan sebagai pengawasan, karena dalam peraturan perundang-undangan ada lembaga lain (selain Komisi Yudisial) yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Hal itu juga dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu adalah pengawasan.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Hakim, Pengadilan, Hukum

PENDAHULUAN

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. (Wiriadinata, 2013).

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. (Erniyanti, 2015).

Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim itu tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari

keadilan. Akan tetapi untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana dikemukakan di atas tidaklah mudah karena adanya berbagai hambatan. Hambatan itu antara lain timbul dari dalam badan peradilan sendiri terutama yang berkaitan dengan kurang efektifnya pengawasan internal, dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang oleh hakim.

Padahal sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap dan perilaku yang berbudi pekerti luhur. Budi pekerti luhur adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. (Laili, 2017).

Orang yang berbudi pekerti luhur dalam bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi

hakim adalah suatu *officium nobile*. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek (1) organisasi profesi yang solid, (2) standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latar belakang pendidikan formal, maka suatu profesi *officium nobile* terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri. Sedangkan perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. (Dwi Fitriyanti, 2013)

Sejalan dengan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itulah dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. (Widiatmoko, 2021).

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan

kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri. Oleh karena itu, institusi pengawasan itu dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung, melalui institusi tersebut aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika. (Ikhsan, 2017)

Pada dasarnya Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga yang masih tergolong baru di Negara kita. Sebuah komisi yang bersifat mandiri yang mana kewenangannya adalah untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kewenangan lain yaitu menjaga (mengawasi) dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang Undang No. 18 Tahun

2011 tentang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (Emy, 2017).

Untuk melaksanakan kewenangannya itu secara efektif dibutuhkan adanya suatu pedoman etika dan perilaku hakim. Selain itu juga, yang menjadi alasan Utama Bagi Terwujudnya Komisi Yudisial Di Dalam Suatu Negara Hukum adalah:

1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;
2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (Judicial Power) akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
4. Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap

putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).

5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial Power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Akan tetapi kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dalam artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Mahkamah Agung menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang Mahkamah Agung. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat mengancam independensi hakim. (Zulfan, 2017)

Dalam batas tertentu, alasan ini dapat dimengerti. Apalagi ada kekhawatiran lain bahwa nantinya bisa jadi Komisi Yudisial ditempatkan selayaknya Lembaga banding jika ada ketidakpuasan pencari keadilan atas suatu putusan. Pada gilirannya hal ini akan merusak sistem dan melahirkan ketidakpastian hukum. Komisi Yudisial memandang bahwa sudah selayaknya

pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya adalah, UU menyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan karena alasan ketidakcakapan, yakni jika kerap melakukan kesalahan besar dalam bertugas. (Sutiyoso, 2011).

Jadi independensi hakim ada batasannya. Kewenangan penting, namun cara pelaksanaannya juga penting. Bukan mustahil Komisi Yudisial menganggap cara mereka--misalnya untuk memanggil dan memeriksa hakim--telah sesuai dengan UU, yakni tetap menghargai harkat dan martabat hakim serta telah merahasiakan informasi hasil pemeriksaan (Pasal 22 UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial). Di sisi lain, Mahkamah Agung mungkin berpandangan sebaliknya. Perlu dilakukan penyamaan 'frekuensi' penafsiran. Misalnya, tidak boleh membuat pernyataan ke publik yang seakan-akan telah memvonis suatu fakta yang masih dalam tahap pemeriksaan. Pemanggilan hakim seyogyanya dilakukan di akhir masa pengumpulan bukti.

Kedudukan dan martabat masing-masing institusi harus dijaga. Model pemanggilan (pengundangan) hakim agung perlu dibedakan dari hakim biasa, mengingat kedudukannya. Dalam hal seorang hakim agung akan diminta keterangannya sebagai saksi, sebaiknya dilakukan di Mahkamah Agung atau tempat yang netral. Namun jika hakim agung tersebut akan diminta

keterangan sebagai terlapor (jika ada bukti yang cukup kuat), maka yang bersangkutan harus datang ke Komisi Yudisial sebagai bentuk penegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Dari kasus tersebut diatas, membuktikan bahwa ada kesalahan pemahaman diantara pihak - pihak tersebut diatas. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu penelitian dengan judul : Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim (Tijauan Yuridis UU No 18 Tahun 2011)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek elaaan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

Adapun bahan penelitian ini terbagi tiga yaitu: Bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum peran DPR dalam memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta besar republik Indonesia, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain adalah tulisan berupa pendapat para pakar Hukum Tata Negara yang terdapat dalam buku-buku, tesis, makalah, jurnal hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, artikel, koran dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam UU No. 18 Tahun 2011

Pada era seperti sekarang ini kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sudah mulai dipertanyakan, ketika para penegak keadilan itu sendiri sudah enggan untuk menjaga dan memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah sudah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan (“check and balance”) antara penegak keadilan itu sendiri dengan masyarakat sehingga kebenaran dan keadilan yang berdasarkan keTuhanan yang maha esa

benar-benar terwujud. (Mukuan, 2016).

Dengan membentuk suatu Komisi Yudisial yang dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang didasari oleh UUD 1945 dan UU No 18 Tahun 2011.

Kinerja Komisi Yudisial tentang pengawasan perilaku hakim inilah yang kemudian menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2011 Pasal 13 tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Pasal – pasal tersebut pada dasarnya mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial dituntut untuk konsisten, apabila terjadi suatu penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim. Adapun ketentuan–ketentuan pengawasan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, 2011)

Kemudian dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:

- a. menaati peraturan perundang-undangan;
- b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
- d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 dihapus

Untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten. Konkrit dalam arti Komisi Yudisial dalam kepengawasannya harus fokus terhadap beberapa hal yaitu, teknik yudisial yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, serta sikap dan perilaku hakim. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, diharapkan para hakim sadar akan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku mereka. (TriwulanTutik, 2012).

Agar pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bisa terlaksana, Masyarakat diharapkan turut andil dengan cara mau melaporkan langsung ke Komisi Yudisial jika menemukan ada hakim yang "nakal". Hal ini dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim.

Komisi Yudisial berhak meminta

keterangan atau data kepada badan peradilan atau hakim yang digunakan dalam rangka kepengawasannya, dan jika badan peradilan atau hakim tidak mau memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta Setelah semua data itu dikumpulkan. (TriwulanTutik, 2012).

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. (Hasan et al., 2018).

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang notabene nya bahwa hakim selalu "nakal", akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut. (Aryanto, 2012).

Dari apa yang telah dijabarkan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa begitu mulianya tugas Komisi Yudisial yang dengan segala

keterbatasan wewenangnya “bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat final dalam arti Komisi Yudisial bukanlah sebagai eksekutor atas apa yang telah dilakukannya selama ini, melainkan yang menjadi eksekutor itu adalah Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial hanya bisa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi” akan tetapi Komisi Yudisial masih saja mau menjalankan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dan mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik, yang pasti publik menginginkan agar pihak yang berwenang berani mengambil sikap untuk menghukum hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang sebagian termanifestasikan dalam putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan hukum. (Gani, 2017).

Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam UUD RI 1945

Adapun kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) adalah: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Melihat dari hal ini maka bisa diketahui bahwa Komisi Yudisial mempunyai dua (2) wewenang yang di atur didalam UUD 1945, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang yang pertama, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung

Yang dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat. Setelah calon – calon Hakim Agung diterima, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung. Seleksi dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari. Kemudian Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan Hakim Agung. (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 1945).

Selain wewenang untuk melakukan rekrutisasi calon Hakim

Agung, Komisi Yudisial juga mempunyai wewenang lain, yaitu melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam hal pengawasan tersebut, Komisi Yudisial:

1. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
2. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
3. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
4. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.

Ketentuan ini menimbulkan masalah, karena tidak cukup jelas apa yang dimaksud dengan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Masalah semakin jelas, jika wewenang lain tersebut diartikan sebagai pengawasan, karena dalam peraturan perundang-undangan ada lembaga lain (selain Komisi Yudisial) yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Masalah lainnya adalah siapa

yang dimaksud "hakim" dalam "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Interpretasi dari pasal tersebut adalah sangat beragam, kata wewenang lain yang tidak tegas tercantum dalam UUD 1945 menjadi peluang bagi Komisi Yudisial untuk dapat mengambil posisi yang signifikan dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Terlebih Komisi Yudisial diberi amanah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sah-sah saja bagi Komisi Yudisial mengartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim, baik itu Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu adalah pengawasan. Karena bukankah dengan melakukan pengawasan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu baru bisa dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika setiap lembaga kehakiman itu mempertimbangkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas atas kinerja mereka.

Keberadaan Komisi Yudisial di negara Indonesia saat ini merupakan respon terhadap tuntutan realita sosial yang telah gemas terhadap kondisi

penegakkan keadilan dan independensi pengadilan yang bermartabat. Postulat moral yang melatar belakangi lahirnya Komisi Yudisial; tidak lepas dari beban berat institusi yang memikul tugas pembinaan dan pengawasan badan – badan pengadilan. Sehingga Komisi Yudisial harus didudukkan sebagai mitra dalam membangun sebuah peradilan yang bermartabat dan mampu menjadi pemberi keadilan dinegara kita ini. (Munzil, 2019).

Perbandingan Fungsi Komisi Yudisial antara UU No 22 Tahun 2004 dengan UU No 18 Tahun 2011

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-undang No 18 Tahun 2011 adalah pengganti undang-undang terdahulunya yakni Undang-undang no 22 tahun 2004 tentang Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial. Komisi yudisial adalah lembaga internal Yudikatif yang ditunjuk untuk mengawasi para Hakim di seluruh indonesia. Berikut penulis jabarkan secara ringkas dan rinci perbedaan kedua undang-undang tersebut. (Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, 2004).

Tabel 1. Perbandigan Fungsi Komisi Yudisial antara UU No 22 tahun 2004 dengan UU No 18 tahun 2011

No	UU No 12 Tahun 2004	UU No 18 Tahun 2011
1	Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara	Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung di daerah sesuai dengan Kebutuhan
2	Angota komisi	Anggota komisi

	yudisial yang 7 orang tidak dijelaskan secara rinci	yudisial terdiri dari 2 mantan hakim, 2 praktisi hukum, 2 akademisi hukum dan 1 anggota masyarakat
3	- Wewenang KY mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan - Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim	- Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di mahkamah agung kepada DPR - Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim - Menetapkan kode etik atau pedoman prilaku Hakim bersama-sama dengan MA - menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman prilaku hakim
4	Pasa 22 dalam hal berjalan fungsinya terkesan kaku dan monoton	Dijabarkan secara rinci dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.
5	Pencopotan Hakim dilakukan oleh Presiden atas ulusan MA	Pencopotan Hakim dilakukan oleh MA atas usulan KY
	KY dalam hal berjalan tugas kaku	Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim; Pemanggilan paksa

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut;
--	--

SIMPULAN

Terjadinya perubahan terhadap Undang-undang No 22 tahun 2004 ini adalah jawaban dari kerancuan tugas, wewenang dan fungsi Komisi Yudisial karena tidak cukup jelas apa yang dimaksud dengan "wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim." Masalah semakin jelas, jika wewenang lain tersebut diartikan sebagai pengawasan, karena dalam peraturan perundang-undangan ada lembaga lain (selain Komisi Yudisial) yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga mengartikan bahwa yang dimaksud dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu adalah pengawasan. Karena bukankah dengan melakukan pengawasan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim itu baru bisa dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika setiap lembaga kehakiman itu mempertimbangkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas atas kinerja mereka. Keberadaan Komisi Yudisial di negara Indonesia saat ini merupakan

respon terhadap tuntutan realita sosial yang telah gemas terhadap kondisi penegakkan keadilan dan independensi pengadilan yang bermartabat. Postulat moral yang melatar belakangi lahirnya Komisi Yudisial tidak lepas dari beban berat institusi yang memikul tugas pembinaan dan pengawasan badan – badan pengadilan. Sehingga Komisi Yudisial harus didudukkan sebagai mitra dalam membangun sebuah peradilan yang bermartabat dan mampu menjadi pemberi keadilan dinegara kita ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, J. (2012). Pengawasan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *Adil: Jurnal Hukum*, 3(2), 283–312. <https://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/812>
- Dwi Fitriyanti, D. W. I. F. (2013). *Kajian Yuridis Tentang Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial*. Universitas Mataram. <http://eprints.unram.ac.id/5552/>
- Emy, R. W. (2017). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Prosiding: Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Excellent Court*. <http://digital.library.ump.ac.id/902/>
- Erniyanti, E. (2015). Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 241–254.

- <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/123>
- Gani, R. A. (2017). *Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hasan, N. K., Hipan, N., & Djanggih, H. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Kertha Patrika*, 40(3), 141–154.
- Ikhsan, O. M. (2017). *Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/1052/>
- Laili, U. (2017). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. *Legalitas*, 2(1), 16–33. <https://doi.org/10.31293/lg.v2i1.2837>
- Mukuan, C. (2016). Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang–Undang Nomor 22 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. *lex administratum*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11090>
- Munzil, F. (2019). Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Rangka Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(1).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, (1945).
- Undang-undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, (2004).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, (2011).
- Sutiyoso, B. (2011). Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 266–284.
- TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 295–311.
- Widiatmoko, S. I. (2021). *Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Terhadap Terwujudnya Peradilan Bersih Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*. Universitas Stikubank. <https://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/7877/>
- Wiriadinata, W. (2013). Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 530–545. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1502>
- Zulfan, J. H. (2017). *Tinjauan Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.